

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Etika merupakan salah satu hal yang paling mendasar yang dianut suatu golongan ataupun masyarakat tertentu. Etika ini sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos* yang berarti adat istiadat atau kebiasaan yang baik.¹ Oleh karena etika ini sendiri berarti kebiasaan yang baik, maka sangatlah penting bagi kita untuk mempelajari serta menerapkan etika yang baik dalam setiap sendi kehidupan, baik dalam bermasyarakat maupun bernegara.

Jika kita membahas mengenai kehidupan bernegara, barang tentu tidak akan terlepas dari apa yang dinamakan dengan politik. Politik merupakan sebuah kata yang memiliki berbagai interpretasi tergantung perspektif yang kita gunakan. Politik ini sendiri merupakan hal yang sangat esensial dalam kehidupan bernegara karena erat kaitannya dengan penggunaan kekuasaan serta pembentukan kebijakan. Berbicara mengenai kekuasaan, Michel Foucault menulis bahwa kekuasaan lahir dari sebuah diskursus atau percakapan. Selain itu menurut Foucault, kebenaran, moralitas, serta makna tertentu juga tercipta dari adanya diskursus tersebut.² Hal tersebut juga dibenarkan oleh Jean Francis Loytard, dimana Jean memaknai

¹ Andi Rasyid Pananrangi & Murlinah, *Etika Birokrat*, (Makassar: CV. Sah Media, 2017), hlm.96.

² Prihatin Dwi Santoro, "Etika dan Kejujuran dalam Berpolitik", *Politika*, Vol. 04, No. 02, 2013, hlm. 14.

kekuasaan sebagai sebuah ‘permainan bahasa’. Keterlibatan bahasa dalam politik kekuasaan merupakan suatu bentuk rekayasa (sosial) untuk kepentingan hegemoni ide yang dilakukan sebagai bentuk dominasi.³

Menurut Bourdieu, bahasa merupakan instrumen kekuasaan simbolik. Pertukaran bahasa akan selalu berhubungan dengan kekuasaan simbolik, sehingga agar mampu menjadi pihak yang mendominasi, seseorang harus memahami arena yang akan dihadapi dan menempatkan kapital (alat untuk mendapatkan kekuasaan) yang sesuai dengan arena. Sebagai contoh, dalam arena politik, kapital yang amat berperan adalah kapital sosial dan ekonomi (uang).⁴

Oleh karenanya, akibat tingginya persaingan para politisi pada saat kontestasi politik dilaksanakan, banyak politisi yang mengandalkan kapital ekonomi dalam melanggengkan jalan untuk menampuk kekuasaan. Hal ini tentu saja tidak berkesesuaian dengan etika politik yang seharusnya mereka laksanakan manakala pesta demokrasi tersebut diselenggarakan. Dengan demikian, dalam berpolitik seharusnya etika juga tetap diperhatikan dan menjadi salah satu nilai yang dinomorsatukan agar pada saat menduduki bangku kekuasaan, mereka dapat memperjuangkan hak rakyat dan memperjuangkan kesejahteraan bagi warga bersama. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, etika semakin luntur, tidak hanya pada kehidupan berpolitik, akan tetapi juga merambah kepada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

³ Listiyono Santoso, dkk, *Epistemologi Kiri*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2015), hlm. 26.

⁴ Karman, “Bahasa dan Kekuasaan: Instrumen Simbolik Peraih Kekuasaan Versi Bourdieu”, *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, Vol. 21, No. 02, 2017, hlm. 239-240.

Membahas perihal kehidupan bernegara, di Indonesia sendiri, seperti yang termaktub dengan jelas dalam konstitusi kita pada Pasal 1 ayat (3) bahwasanya Indonesia merupakan negara hukum. Konsekuensi dari kalimat ini adalah segala sesuatu dalam sendi kehidupan bermasyarakat maupun bernegara harus selaras dengan hukum yang berlaku.

Semangat untuk menempatkan hukum sebagai ujung tombak pembaruan hukum pada prinsipnya memiliki tujuan agar hukum dapat mengambil perannya sebagai panglima reformasi demokrasi. Implementasi hukum sebagai panglima adalah aturan yang menitikberatkan pada pembatasan kekuasaan untuk mencegah absolutisme yang mengarah kepada “*onregmatigedaad*” bahkan berujung pada tindakan “*ongrondwetting*”.⁵

Negara hukum, seperti yang diungkapkan oleh Frans Magnis Suseno, merupakan suatu gagasan yang berdasar pada keinginan bahwa kekuasaan dalam negara harus dijalankan dengan berdasarkan kepada hukum yang baik serta adil. Hukum dikatakan baik apabila sesuai dengan yang diharapkan masyarakat, sedangkan adil sendiri merupakan tujuan dari dibentuknya hukum.⁶

Negara hukum sering kali dikaitkan dengan konsep demokrasi. Tidak dapat dipungkiri, bahwasanya negara hukum dengan demokrasi merupakan duet maut dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal ini dikarenakan, dalam tataran praktis, prinsip demokrasi dapat menjamin adanya peran serta masyarakat dalam proses

⁵ Jeffrey Alexander Ch. Likadja, “Memaknai ‘Hukum Negara (*Law Through State*)’ dalam Bingkai ‘Negara Hukum (*Rechtstaat*)’”, *Halrev*, Vol. 01, No. 01, 2015, hlm. 76.

⁶ Wahyudi Djafar, “Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum di Indonesia”, *Konstitusi*, Vol. 07, No. 05, 2010, hlm. 155.

pengambilan keputusan yang nantinya melahirkan produk hukum dengan bernafaskan keadilan secara kolektif bagi masyarakat luas. Sedangkan konsep negara yang berlandaskan hukum berarti bahwa hukum dimaknai sebagai suatu kesatuan hierarkis yang puncaknya adalah konstitusi. Dengan demikian, dalam konsep negara hukum yang diinginkan adalah tercapainya supremasi konstitusi.⁷

Setelah pemaparan panjang mengenai teori negara hukum, maka penulis tertarik untuk melihat konsep etika politik Arkoun dalam perspektif negara hukum demokratis. Hal ini dikarenakan konsep etika politik yang diusung oleh Arkoun tidak terfokus kepada formalisasi negara Islam, melainkan terfokus kepada penerapan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga pada akhirnya, agama tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang menghambat dalam penerapan negara hukum.

Etika politik Arkoun sendiri bersandar pada teorinya yang dikenal sebagai Islamologi terapan. Hal ini dimuat Muhammad Azhar dalam artikel jurnal yang ia kaji bahwa *Arkoun's political ethics and reasoning lie on the foundation of his own Applied Islamology theory, which in principle aims no to negate differing methods of many Islamic studies, but rather tries to be comparative in nature, while maintaining scientific cooperation with multidisciplinary Islamic study model. Applied Islamology also does not assume itself as the only correct methodology and remains open towards scientific critique. To Arkoun, Islam is not a lifeless matter*

⁷ Muntoha, "Demokrasi dan Negara Hukum", *Jurnal Hukum*, Vol. 16, No. 03, 2009, hlm. 379 – 380.

*or abstract ideas but is widely influenced by historical, sociological contexts and as such.*⁸

Islamologi terapan juga dikatakan Arkoun sebagai upaya yang ia lakukan dalam mengkritik bangunan Islam melalui kerangka pemikiran serta tujuan teoretis layaknya praktik nalar kritis saat ini.⁹ Sehingga, dalam etika politik tersebut Arkoun lebih menekankan esensi keislaman yang kita terapkan dalam kehidupan berpolitik, bukan semata-mata terfokus pada formalisasi negara Islam semata.

Oleh karena hal tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai etika politik dalam pandangan negara hukum dengan judul penelitian “**Konsep Etika Politik Arkoun dalam Perspektif Negara Hukum Demokratis**”.

B. Rumusan Masalah

Apakah etika politik Arkoun sudah berkesesuaian dengan konsep negara hukum demokratis melalui penanaman nilai etika serta keterbukaan rasio pada masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui kesesuaian antara etika politik Arkoun dengan konsep negara hukum demokratis melalui penanaman nilai etika serta keterbukaan rasio pada masyarakat.

⁸ Muhammad Azhar, “The Implication of Mohammad Arkoun’s Political Ethics in the Practical Politics”, *Central European Journal of International and Security Studies*, Vol. 12, No. 04, 2018, hlm. 399.

⁹ Mohammed Arkoun, *Islam: to Reform or to Subvert?*, (London: Saqi Books, 2006), hlm. 56.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai:

1. Untuk memberikan wawasan kepada pembaca bahwa terdapat pandangan salah satu pemikir muslim yang tidak terfokus kepada formalisasi negara Islam melainkan lebih mengutamakan penanaman etika serta keterbukaan rasio.
2. Untuk menggugah akademisi agar lebih berperan dalam mencerdaskan bangsa sehingga masyarakat selalu melakukan rekonstruksi pemikiran terhadap segala hal.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya kesalahan dalam memahami dan memaknai beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka akan terlebih dahulu dipaparkan mengenai beberapa istilah yang banyak digunakan dalam penelitian ini. Istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Etika Politik Arkoun

Memahami pemikiran Arkoun berarti bersinggungan dengan kritik epistemologi. Makna dari kritik epistemologi ini adalah kritik terhadap bangunan pemikiran Islam klasik secara keseluruhan. Sehubungan dengan “Etika Politik Islam Kontemporer”, Arkoun memandang bahwa pemerintahan yang dibangun Nabi di Madinah merupakan suatu puncak keberhasilan yang tidak mungkin diwujudkan lagi. Negara Madinah merupakan bentuk ideal suatu negara dalam

setiap pemerintahan Islam. Namun, bagi Arkoun itu tidak sesuai lagi mengingat bahwa sebagaimana yang dikemukakan Bachehelardian, bahwa pemikiran ilmiah tidak mungkin maju tanpa membongkar pengetahuan yang telah mapan.¹⁰

Menurut penulis, pembaharuan dalam pemikiran merupakan suatu keharusan yang mesti dituntaskan pengerjaannya. Hal ini dirasa perlu mengingat betapa kompleksnya permasalahan yang dihadapi manusia modern saat ini. Mungkin, nilai-nilai keislaman yang dimiliki negara Madinah merupakan sebuah konsep ideal, namun menciptakan suatu negara dengan bentuk persis seperti Madinah untuk kedua kalinya merupakan suatu hal yang tidak efektif bagi masyarakat modern saat ini. Esensi yang harus kita hayati dari negara Madinah adalah bagaimana penduduknya serta jajaran pemerintah mampu melaksanakan pengamalan yang termaktub dalam kitab suci dengan baik dalam tataran realitasnya. Oleh karenanya, terciptalah *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*.

2. Perspektif

Dalam Cambridge *Dictionary* disebutkan bahwa perspektif adalah:

*“A particular way of considering something to think about a situation or problem in a wise and reasonable way; to compare something to other things so that it can be accurately and fairly judged.”*¹¹

¹⁰ Yunus Rahawarin, “Membaca Pemikiran Arkoun tentang Etika Politik Islam”, *JICSA*, Vol. 04, No. 01, 2015, hlm. 4-5.

¹¹ <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/perspective>, diakses tanggal 1 Juni 2020 pada pukul 11.47 WITA.

Sementara itu, dalam KBBI disebutkan bahwa pengertian perspektif memiliki dua makna yakni cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya) atau pandangan.¹²

Sedangkan perspektif yang dimaksudkan penulis dalam tulisan ini yakni pandangan dari seorang tokoh yang bernama Mohammed Arkoun.

3. Negara Hukum

Konsep negara hukum klasik yang paling masyhur adalah pandangan milik John Locke, Immanuel Kant, dan Jean-Jacques Rousseau. Menurut John Locke, negara berfungsi pasif dalam kehidupan politis, yakni menjaga kelangsungan hak milik setiap individu. Konsep negara hukum Locke dapat disebut sebagai *minimum government*, dalam hal ini negara berfungsi sebagai wasit dan tidak berhak mencampuri urusan warga negaranya. Negara hanya bertugas menjamin penggunaan hak asasi dengan damai tanpa ada gangguan serta benturan dari masing-masing warga negara.¹³

Pandangan John Locke serupa dengan apa yang digagas oleh Immanuel Kant bahwa kekuasaan negara dipahami secara pasif, sehingga negara hanya bertugas sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan.

¹² <https://kbbi.web.id/perspektif>, diakses tanggal 25 Januari 2020 pada pukul 18.35 WITA.

¹³ Reza A. A. Wattimena, *Melampaui Negara Hukum Klasik*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007), hlm. 11.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa negara hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan hak asasi manusia dengan cara membatasi dan mengawasi penyelenggaraan kekuasaan negara dengan undang-undang.¹⁴

4. Demokratis

Demokrasi sendiri dihasilkan dari adanya pemilihan umum yang kompetitif untuk menentukan siapa yang akan memerintah selanjutnya. Salah satu pandangan yang sangat penting dan ikut andil dalam formulasi konsep demokrasi modern yakni pandangan dari Joseph Schumpeter.

In his pathbreaking study, "Capitalism, Socialism, and Democracy", Schumpeter spelled out the deficiencies of what he termed the "classical theory of democracy," which defined democracy in terms of "the will of the people" (source) and "the common good" (purpose). Effectively demolishing these approaches to the subject, Schumpeter advanced what he labeled "another theory of democracy." The "democratic method," he said, "is that institutional arrangement for arriving at political decisions in which individuals acquire the power to decide by means of a competitive struggle for the people's vote."¹⁵

Sehingga, demokratis yakni seorang individu dapat memperoleh kekuasaan melalui perjuangan yang kompetitif dalam memperoleh suara rakyat.

¹⁴ La Ode Husen, *Negara Hukum, Demokrasi, dan Pemisahan Kekuasaan*, (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2019), hlm. 17.

¹⁵ Samuel P. Huntington, *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*, (London: University of Oklahoma Press, 1991), pg. 6.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan uraian, analisis kritis dan evaluasi terhadap teks-teks yang relevan, baik saat ini maupun yang akan berkembang, dengan pertanyaan riset atau topik yang diangkat penulis. Tinjauan pustaka disusun guna menetapkan dasar pemikiran bagi riset, serta menunjukkan seberapa penting permasalahan yang diangkat.¹⁶

Penelitian yang mengkaji mengenai pendapat etika politik Arkoun sangat beraneka ragam, namun mengangkat perspektif yang berbeda sebagai fokus utama dari kajian itu sendiri. Di antara karya yang dihasilkan dari penelitian tersebut antara lain:

1. Jurnal berjudul “*Utopia Khilafah Islamiyyah: Studi Tafsir Politik Mohammed Arkoun*” ditulis oleh Muhammad Rikza Muqtada¹⁷ pada tahun 2017. Perbedaan antara penelitian Penulis dengan jurnal ini terletak pada fokus utama kajian. Jurnal ini memfokuskan kajiannya terhadap tafsir dari pemikiran politik Arkoun yang berkaitan dengan konsep negara ideal dengan otoritas keagamaan dan politik yang berlaku sesuai dengan fungsinya namun tetap terintegrasi antara keduanya. Sementara penelitian penulis terfokus pada konsep etika politik Arkoun dalam perspektif negara hukum demokratis.

¹⁶ Christine Daymon dan Immy Holloway, *Metode-Metode Riset Kualitatif dalam Public Relations & Marketing Communications*, Terj. Cahya Wiratama, (Yogyakarta: Penerbit Bentang, 2008), hlm. 55-56.

¹⁷ Muhammad Rikza Muqtada, “Utopia Khilafah Islamiyyah: Studi Tafsir Politik Mohammed Arkoun”, *Theologia*, Vol. 28, No. 01, 2017, hlm. 145.

2. Jurnal berjudul “*Islamologi Terapan dan Problema Aplikasinya (Mengkaji Pemikiran Mohammed Arkoun)*” ditulis oleh Baedhowi¹⁸ pada tahun 2003. Jurnal ini memfokuskan pada kajian islamologi terapan dari Arkoun dan konsekuensi masalah yang didapatkan apabila islamologi terapan tersebut diterapkan dalam kehidupan. Selain itu, dalam jurnal ini menitikberatkan pada permasalahan islamologi terapan baik dari segi pengertian serta manfaat praktis dari islamologi terapan. Sementara penelitian penulis terfokus kepada bagaimana etika politik Arkoun dalam perspektif negara hukum demokratis.
3. Jurnal berjudul “*Hermeneutika Al-Qur’an Muhammed Arkoun*” ditulis oleh Ishak Hariyanto¹⁹ pada tahun 2018. Tulisan ini terfokus kepada metode hermeneutika Muhammed Arkoun terhadap Al-quran. Menurut Arkoun, interpretasi penting untuk memperkaya arti suatu teks agar tidak hanya terpaku terhadap masa lampau, namun juga mampu memberikan pencerahan terhadap manusia dengan peradaban yang modern. Hal ini tentu sangat berbeda dengan penelitian penulis, dimana penulis mengangkat mengenai bagaimana etika politik Arkoun itu sendiri dalam perspektif negara hukum demokratis.

¹⁸ Baedhowi, “Islamologi Terapan dan Problema Aplikasinya (Mengkaji Pemikiran Mohammed Arkoun)”, *Al-Jami’ah*, Vol. 41, No. 01, 2003, hlm. 133.

¹⁹ Ishak Hariyanto, “Hermeneutika Al-Quran Muhammed Arkoun”, *el-Umdah*, Vol. 01, No. 02, 2018, hlm. 130.

4. Jurnal berjudul "*Kritik Pemikiran Arab: Metode Dekonstruksi Mohammed Arkoun*" ditulis oleh Siti Rohmah Soekarba²⁰ pada tahun 2006. Tulisan ini memfokuskan kepada pembedahan akar konsep teori Arkoun dan dari mana sebenarnya Arkoun mendapatkan inspirasi akan lahirnya pemikiran Islamnya yang *out of the box* tersebut. Sedangkan penelitian penulis memfokuskan diri hanya kepada etika politik Arkoun dalam perspektif negara hukum demokratis.
5. Tesis berjudul "*Konsep Etika Politik menurut Pemikiran Nurcholish Majid*" ditulis oleh Eka Zuliana²¹ pada tahun 2015. Tesis ini serta tulisan penulis sama-sama membahas mengenai konsep etika politik, akan tetapi mengambil sumber pemikiran dari pemikir Islam yang berbeda. Selain itu, penelitian penulis terfokus kepada konsep etika politik dalam perspektif negara hukum demokratis.
6. Skripsi berjudul "*Konsep Etika Politik dalam Perspektif Ali Syari'ati*" ditulis oleh Sugiyono²² pada tahun 2009. Skripsi ini menguraikan pemikiran Ali Syari'ati dalam mengkaji moralitas politik serta konsep etika. Sedangkan penelitian penulis terfokus kepada konsep etika politik Arkoun dalam perspektif negara hukum demokratis.

²⁰ Siti Rohmah Soekarba, "Kritik Pemikiran Arab: Metode Dekonstruksi Mohammed Arkoun", *Wacana*, Vol. 08, No. 01, 2006, hlm. 78.

²¹ Eka Zuliana, *Konsep Etika Politik Menurut Pemikiran Nurcholish Madjid*, Tesis Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara, Medan, 2015. Td.

²² Sugiyono, *Konsep Etika Politik dalam Perspektif Ali Syai'ati*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009, Td.

Berbagai kepustakaan di atas menunjukkan bahwa penelitian terdahulu berbeda dengan permasalahan yang akan diangkat oleh penulis. Penelitian-penelitian yang sudah ada secara umum memang membahas tentang etika politik dan pandangan Mohammed Arkoun secara umum, namun belum ada yang secara spesifik membahas mengenai “Konsep Etika Politik Arkoun dalam Perspektif Negara Hukum Demokratis”.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis penelitian

Secara teoretis, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*). Menurut kamus Webster’s New International, penelitian adalah penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta dan prinsip. Adapun pengertian penelitian secara luas adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode ataupun teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi dalam penelitian kepustakaan tersebut.²³

²³ Khatibah, “Penelitian Kepustakaan”, *Iqra’*, Volume 05, Nomor 01, 2011, hlm. 37.

Sehingga, dapat dikatakan bahwa studi kepustakaan ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian.²⁴

b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan historikal. Menurut Hasan, historis atau *tarikh* adalah suatu seni yang membahas tentang kejadian waktu dari segi spesifikasi dan penentuan waktunya, temannya manusia dan waktu, permasalahannya adalah keadaan yang menguraikan bagian ruang lingkup situasi yang terjadi pada manusia dalam suatu waktu.²⁵

Tilley mengatakan bahwasanya pendekatan historis adalah *“by ‘genuinely historical’, I mean studies assuming that the time and place in which a structure or process appears makes a difference to it’s character, that the sequence in which similar events occur has a substantial impact on their outcomes, and that the existing record of past structures and processes is problematic, requiring systematic investigation in it’s own right instead of lending itself immediately to social-scientific synthesis.”*²⁶

Penulis tertarik untuk mengangkat konsep etika politik Arkoun menggunakan pendekatan historikal dikarenakan keresahan penulis sendiri terhadap maraknya pemikiran fundamentalis yang berupaya untuk melakukan

²⁴ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 3.

²⁵ Hasan Usman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Yogyakarta: Ar- Ruzz Media, 2007), hlm. 46.

²⁶ Peter J. Buckley, “Historical Research Approaches to the Analysis of Internationalisation”, *Management International Review*, Vol. 56, No. 06, 2016, hlm. 881.

formalisasi syariat Islam melalui konstitusi negara sebagai solusi singkat terhadap kegagalan negara beserta perangkatnya saat ini dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk mengangkat konsep etika politik milik Mohammed Arkoun sebagai jalan tengah terciptanya negara hukum demokratis yang menjunjung etika tanggung jawab dalam setiap perbuatan sesuai dengan nilai keislaman yang kita pelajari selama ini.

Sehingga dapat dikatakan, bahwasanya pendekatan historikal ini memiliki keunggulan dalam memaknai makna suatu peristiwa ataupun kejadian dengan caranya sendiri. Hal ini dikarenakan, setiap peristiwa yang terjadi di masa lampau, pasti memiliki kecenderungan untuk terulang di masa yang akan datang. Dengan menggunakan pendekatan historikal, maka akan terbentuk suatu sintesis baru di masa akan datang mengenai suatu teori yang telah muncul di masa lampau.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek penelitian

Hal yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Etika Politik Arkoun dalam Perspektif Negara Hukum Demokratis.

b. Objek Penelitian

Hal yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Perspektif Negara Hukum Demokratis dan Korelasinya dengan Etika Politik Arkoun.

3. Sumber Data

a. Data primer

Data primer yang penulis gunakan adalah:

- 1) *Islam: To Reform or to Subvert?* yang dikarang oleh Mohammed Arkoun dan diterbitkan oleh Saqi Books di London tahun 2006. Tepatnya penulis mengkaji konten tujuh dengan judul *The Rule of Law and Civil Society in Muslim Contexts*.

b. Data sekunder

Data sekunder yang penulis gunakan adalah buku serta jurnal artikel ilmiah terkait hukum dan politik yakni:

- 1) Buku *Negara Hukum dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi* yang dikarang oleh Lukman Santoso AZ;
- 2) Buku *The Rule of Law* yang dikarang oleh Tom Bingham;
- 3) Jurnal artikel *Politik Oligarki dan Perampasan Tanah di Indonesia: Kasus Perampasan Tanah di Kabupaten Karawang Tahun 2014* yang dikaji oleh Dicky Dwi Ananta;
- 4) Jurnal artikel *Peran Kapital dan Gagalnya Konsolidasi Demokratis Indonesia: Pendekatan Ekonomi-Politik* yang dikaji oleh Poltak Partogi Nainggolan;
- 5) Jurnal artikel *Decentralization and Democracy in Indonesia: A Critique of Neo-Institutionalist Perspectives* yang dikaji oleh Vedi R. Hadiz.

c. Data tersier

Data tersier yang digunakan penulis dalam penelitian ini yakni data lainnya yang berkenaan dengan masalah yang dibahas. Data tersier yang penulis gunakan yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi, yakni mengidentifikasi masalah yang diteliti melalui buku, makalah, jurnal, artikel, ataupun melalui internet, serta media-media lainnya yang memiliki keterkaitan dengan masalah tersebut.

Penulis berusaha untuk mengidentifikasi masalah dengan mencari lewat laman daring terkait dengan sumber kepustakaan yang dibutuhkan pada bagian bab tiga, dikarenakan masalah yang dikaji cukup kompleks yakni terkait dengan pemahaman konsep negara hukum, karakteristik dari negara hukum itu sendiri, kemudian gagalnya penerapan konsep negara hukum demokratis akibat ulah oligarki. Sedangkan pada bab empat, penulis fokus membahas konten ketujuh dengan tajuk *The Rule of Law and Civil Society in Muslim Contexts*. Konten tersebut terdapat dalam buku Arkoun yang berjudul *Islam: to Reform or to Subvert?* dengan penerbit Saqi Books di London pada tahun 2006.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Suharsimi Arikunto, bahwa metode dokumentasi adalah mencari suatu data mengenai suatu hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, dan sebagainya.²⁷

b. Pengolahan data

Pengolahan data adalah suatu proses menerima dan mengeluarkan data menjadi bentuk lain yaitu berupa informasi.²⁸ Setelah sumber dari berbagai data dikumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses sesuai dengan ketentuan dalam penelitian dengan langkah-langkah yakni:

1) Pemeriksaan data

Editing merupakan kegiatan untuk meneliti kembali rekaman atau catatan data yang telah dikumpulkan oleh pencari data dalam suatu penelitian, apakah hasil rekaman data tersebut cukup baik dan dapat dipersiapkan untuk proses lebih lanjut atau masih memerlukan peninjauan kembali agar dapat dipakai untuk proses selanjutnya.²⁹

Pada saat melakukan proses *editing*, penulis mengunduh terlebih dahulu sumber data pustaka yang diperlukan lalu mengelompokkannya dalam beberapa fail. Setelah itu, baru dilakukan *scanning* dan *skimming* sehingga diperoleh data pustaka yang memang digunakan pada saat penulisan skripsi.

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 83.

²⁸ Syafrial Fachrie Pane, *Membuat Aplikasi Pengolahan Data Administrasi Barang Menggunakan Aplikasi Apex Online*, (Bandung: Kreatif Industri Nusantara, 2020), hlm. 1.

²⁹ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi: Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 173-174.

2) Rekonstruksi data

B.N. Marbun dalam Kamus Politik mengartikan rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ke tempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.³⁰

Data yang sudah melalui proses *editing* tadi harus dilakukan rekonstruksi terlebih dahulu. Rekonstruksi dilakukan dengan menafsirkan teks pustaka yang sudah didapatkan ke dalam bahasa yang mudah dipahami pembaca. Sehingga, teks yang termuat dalam skripsi nantinya tidak lagi dalam bahasa baku, melainkan sudah beralih menjadi bahasa khas dari penulis.

5. Tahapan Penelitian

- a. Pada tahapan ini, penulis menentukan tema yang akan diangkat dalam proposal skripsi. Penulis lebih banyak melakukan pengamatan terhadap data berupa dokumen, dan penulis akhirnya berhasil menemukan tema mengenai konsep etika politik Arkoun dalam perspektif negara hukum demokratis;
- b. Selanjutnya, penulis menentukan rumusan masalah juga metode penelitian yang akan digunakan dalam proposal skripsi nantinya;
- c. Setelah kedua hal tadi selesai ditentukan, maka penulis menentukan metode analisis yakni dengan metode deskriptif-analisis. Sehingga, nantinya penulis akan mengumpulkan suatu data kemudian menyusunnya agar dapat

³⁰ B.N. Marbun, *Kamus Politik*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm. 469.

dilakukan analisis terhadap data tersebut.³¹ Selain itu, penulis juga menggunakan metode analisis isi, yakni:

*“content analysis describes a family of analytic approaches ranging from impressionistic, intuitive, interpretive analyses to systematic, strict textual analyses.”*³²

- d. Setelah itu, dilakukan penyempurnaan dari seluruh data yang didapat dengan menyusunnya sesuai sistematika buku pedoman penulisan skripsi yang dikeluarkan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Selanjutnya, penulis melakukan konsultasi kepada dosen penasihat akademik dan ketua jurusan agar tercapainya kesempurnaan dalam penulisan proposal skripsi ini.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulis dalam menyusun pembahasan serta penulisan yang sistematis juga terarah, maka penulis menyusun ke dalam lima bab yang masing-masing terdiri dari sub-sub bab sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang, kemudian muncul suatu rumusan masalah, dilanjutkan dengan tujuan penelitian, manfaat penelitian, lalu ditetapkannya definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, dan yang terakhir sistematika penulisan.

³¹ Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*, (Bandung: Tarsita, 1990), hlm. 139.

³² Hsiu- Fang Hsieh & Sarah E. Shannon, “Three Approaches to Qualitative Content Analysis”, *Qualitative Health Research*, Vol. 15, No. 09, 2005, hlm. 1277.

Bab kedua, merupakan biografi Mohammed Arkoun yang meliputi latar belakang sosial dan pendidikan, karier, corak pemikiran, serta karya-karya beliau.

Bab ketiga, berisi pembahasan mengenai konsep negara hukum yang demokratis. Kajian pada bab ini akan difokuskan pada pengertian dari konsep negara hukum. Selain mengkaji pengertian, penulis juga akan menguraikan karakteristik dari negara hukum itu sendiri. Selanjutnya akan dibahas mengenai pertentangan antara konsep negara hukum dalam tataran teoretis dan praktis serta hal yang bisa mencederai konsep itu sendiri, seperti masih ditemuinya praktik oligarki dalam kehidupan berbangsa dan bernegara walaupun kita telah berada di era reformasi.

Bab keempat, berisikan pembahasan mengenai korelasi antara etika politik Arkoun dengan konsep negara hukum demokratis. Pada bab ini akan dibahas mengenai bagaimana korelasi etika politik Arkoun dengan konsep negara hukum demokratis serta kesesuaiannya dengan corak masyarakat multikultural di Indonesia.

Bab kelima, adalah bab terakhir yang berisikan kesimpulan serta saran terkait dengan masalah yang diajukan dari keseluruhan penulisan skripsi.